

WHISTLEBLOWER - PENGADUAN MASYARAKAT - PEDOMAN
2013

PERMEN KP NO. 31, BN 2013/NO. 1501, 10 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN
WHISTLEBLOWER DAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, mendorong peran serta pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan/atau masyarakat dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 14 Tahun 2008; PP No. 68 Tahun 1999; PP No. 71 Tahun 2000; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 53 Tahun 2010; Perpres No. 47 Tahun 2009; Perpres No. 24 Tahun 2010; Keppres No. 84/P Tahun 2009; Permen KP No. 15 Tahun 2010; Permen KP 25 Tahun 2012.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Whistleblower adalah Pegawai yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi di lingkungan Kementerian dan bukan merupakan bagian dari pelaku pelanggaran dan/atau kejahatan yang diadukannya. BAB II terdiri dari 6 pasal yang mengatur pengaduan, BAB III terdiri dari 11 pasal yang mengatur penanganan pengaduan, BAB IV terdiri dari 2 pasal yang mengatur pemberian perlindungan, dan BAB V terdiri dari 4 pasal yang mengatur penghargaan dan pemberian sanksi.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Desember 2013 dan ditetapkan tanggal 13 Desember 2013.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Tim yang melaksanakan penanganan Pengaduan yang telah dibentuk sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas sampai dengan dibentuknya Tim Penanganan Pengaduan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

- Tim Penanganan Pengaduan harus sudah dibentuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung mulai sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.